

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Ar-Rum:21:



*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*

<sup>1</sup>M.A Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm.

. *sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pernikahan menurut bahasa artinya mengumpulkan, Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan.<sup>2</sup> Arti akad nikah menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa diantaranya adalah perkawinan menurut hukum syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefinisikan “nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafas nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”<sup>3</sup>

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Aspek-aspek ini kurang mendapat perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga menyebabkan perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, dengan demikiandiperlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat :

---

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut :Dar al-Fikr,1989 cet. ke-3, hlm. 29

<sup>3</sup>Abu Yahya Zakariya Al- Anshary, *Fath al- Wahhab*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy,t.t), juz 2, hlm 30

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>4</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan / maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Sayyid Sabiq, kemudian mengomentari “Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup>Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak,berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>6</sup>

Menurut undang-undang RI No. 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang dasar perkawinan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam setiap pernikahan hendaklah diertatkan dengan sekokoh-kokohnya dengan cara dan jalan apapun. karena pada dasarnya perkawinan itu

---

4Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana,2003), hlm.9.

5Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 6. ( Bandung: PT Al-Ma’arif. 1988), hlm.9

6Ibid. Hal. 7-10.

dilaksanakan untuk selamanya sampai matinya salah satu seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir sebagai usaha melanjutkan rumah tangga, putusnya perkawinan dengan begitu merupakan suatu jalan keluar yang baik<sup>7</sup>.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam perundang-undangan suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan suami istri tersebut. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, diantaranya karena terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya atau karena terjadinya perceraian diantara keduanya atau karena sebab-sebab yang lain.

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.<sup>8</sup> Sedangkan perceraian menurut R.Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan<sup>9</sup>.

---

7 Setiawan, Dampak Hukum Li'an, Skripsi: (Tulungagung, 2011), hlm. 2

8 WJS. Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm.

9 R. Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2010) hlm. 42

Perceraian menurut ahli fiqh disebut *talaq* atau *فرقة* (*furqoh*). Talaq diambil dari kata *اطلاق* (*ithlaq*), artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>10</sup>

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi didalamnya tidak ditemukan interpretasi istilah perceraian.

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu sebagai berikut.

*Talak, Khulu', Ila', Lian.*

Berpijak dari penjelasan latar belakang diatas lian terjadi karena ada dua sebab yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak yang dilahirkan istrinya. Jika terjadi demikian maka timbulah akibat hukum berupa kapan lian itu terjadi, kapan perceraian terjadi, apakah perceraian ini berupa *talak* atau *fasakh*, nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya, lian termasuk sumpah atau kesaksian, lian setelah saksi terpenuhi, menolak melakukan lian.

Ada beberapa perbedaan pendapat dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dengan *Fiqh Sunnah* diantaranya terkait dengan penolakan melakukan lian. Di dalam buku *Fiqh Sunnah* jika istri yang menolak melakukan lian, maka

---

<sup>10</sup> Abidin Selamat, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 9.

dia dijatuhi hukuman berzina. Ini menurut Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak boleh langsung dihukum (hudud) melainkan ditahan hingga mau melakukan lian. Sedangkan di dalam buku *Bidayatul Mujtahid* lian yang dilakukan istri hanyalah untuk menghindarkan hukuman *had* dari dirinya saja. Para ulama pun berikhtilaf mengenai kewajiban jika istri menolak melakukan lian. Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad dan jumhur ulama' berpendapat istri harus dijatuhi hukuman had, yaitu rajam, jika suami sudah menggaulinya dan pada diri istri sudah terdapat syarat-syarat sebagai muhsan. Tetapi jika suami belum menggaulinya, maka dijatuhi hukuman dera.<sup>11</sup>

Dari adanya perbedaan inilah penulis tertarik memberikan Judul Skripsi **“Konsep Lian Studi Komparasi dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam membahas dan mengkaji pembahasan diatas, kiranya penulis perlu memberikan batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Fuad Syaifudin Nur, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2016), jilid 2, hlm. 224.

1. Bagaimanakah konsep lian di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*
2. Apakah akibat hukum sumpah lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dengan *Fiqh Sunnah*

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*
2. Untuk mengetahui akibat hukum sumpah lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*
3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*.

### **D. Kegunaan Penulisan**

1. Untuk Kepentingan Ilmiah

Penulis berharap dengan adanya pembahasan topik masalah ini akan dapat menambah perbendaharaan hukum Islam maupun hukum positif

yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pegangan atau studi banding dalam kajian-kajian selanjutnya.

## 2. Untuk Kepentingan Ilmu Terapan

Dengan adanya pembahasan topik masalah ini maka diharapkan akan dapat dijadikan salah satu referensi dalam menentukan hukum sebuah permasalahan yang muncul berkaitan dengan topik yang dibahas.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali antara lain :

Dian Andri Wijaya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang “Analisis terhadap pendapat Ibnu Abidin dalam kitab *Radd Al Mukhtar* tentang *Li'an* bagi orang bisu” yang mana pembahasan dalam skripsi tersebut membahas tentang pendapat Ibnu Abidin bahwa *li'an* orang bisu tidak sah karena orang bisu adalah termasuk orang yang tidak sah dalam persaksiannya. dalam hal ini Ibnu Abidin menggolongkan *li'an* kedalam *Syahaadah* (kesaksian).

Setiawan, STAIN Tulungagung “Dampak Hukum Sumpah *Li'an* (menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia) yang mana pembahasan dalam skripsi tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan sumpah *li'an*, hukum suami mencabut *li'annya*, *li'an* termasuk *talak* atau *fasakh*, *Lian* termasuk sumpah atau kesaksian kewajiban suami terhadap istri di *masaiiddah* yang diceraikan *li'an*, status anak terhadap mantan suami dari istri yang



dicerai li'an, hak anak dari istri yang dicerai li'an dan dasar keharaman untuk menikah kembali selama-lamanya antara suami istri yang telah ber li'an.

Emi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang "Perspektif masyarakat Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir tentang li'an yang tidak terbukti" yang mana pembahasan dalam skripsi tersebut membahas tentang persepsi masyarakat desa Mayapati tentang li'an yang tidak terbukti adalah bahwa mereka tidak mengetahui pengertian dari li'an itu sendiri. Setelah dijelaskan bahwa li'an itu adalah tuduhan dari suami terhadap istrinya telah melakukan perbuatan zina barulah mereka mengetahui bahwa perbuatan itu dinamakan li'an. Sedangkan permasalahan tidak terbukti mereka mengetahui bahwa sesuatu perbuatan yang sifatnya tuduhan harus memerlukan bukti maupun saksi yang dapat menguatkan tuduhannya.

Dari penelitian diatas tidak terdapat hal-hal berikut antara pembahasan Setiawan dengan tulisan skripsi yang akan saya bahas adalah, kapan terjadinya lian, lian harus berdasarkan putusan hakim, kapan perceraian terjadi, dan menolak melakukan lian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan ( Library Research ) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan masalah dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

## 3. Sumber Data

Sumber datayang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>13</sup> Sumber utama tersebut, yaitu data yang ada dalam kitab *bidayatul mujtahid dan fiqh sunnah*. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan

---

<sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), jilid 1, hlm. 9

<sup>13</sup>Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002) hlm 107.

literatur-literatur lain yang membahas tentang li'an, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi di atas.

#### **4. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan membuat gambaran peristiwasecara sistematis, faktual dan akurat. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pandangan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* mengenai Akibat Hukum Sumpah Lian.
2. Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Metode ini digunakan penulis untuk membandingkan pandangan kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu:

**Bab I** :Bab ini berisi latar belakang masalah yang memuat landasanpemikiran secara garis besar baik secara teori maupun fakta yang ada dan menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Rumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena dan konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian, tujuan dan kegunaan

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang isinya memuat pengertian pernikahan, pengertian lian dan dalil-dalilnya

**Bab III** : Bab ini berisi biografi Ibnu Rusyd dan Sayyid Sabiq

**Bab IV** : Bab ini membahas tentang konsep lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*, akibat hukum sumpah lian dalam konsep *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* serta persamaan dan perbedaan pandangan antara kitab *Bidayatul Mujtahid* dengan pandangan *Fiqh Sunnah*.

**Bab V** : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran